

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN PEMILIK
PETASAN YANG MENIMBULKAN LEDAKAN DAN KORBAN JIWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



OLEH :

ARIE KURNIAWAN

NIM : 502022319

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh**

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN PEMILIK
PETASAN YANG MENIMBULKAN LEDAKAN DAN KORBAN JIWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ARIE KURNIAWAN

502022319

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 27 April 2026


Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, M.Hum

NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1132238/212098902

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira, S.H., M.Hum.

NIDN/NIB: 1100662/02090668801


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KELALAIAN PEMILIK PETASAN YANG
MENIMBULKAN LEDAKAN DAN KORBAN
JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA"



NAMA : ARIE KURNIAWAN
NIM : 502022319
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PIDANA
KEKHUSUSAN


Pembimbing,


1. Drs. Edy Kastro, M.Hum ()


2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H ()

Palembang, 27 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H ()

Anggota 1: Dr Serlika Aprita., S.H., M.H ()

Anggota 2: Luil Maknun., S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : ARIE KURNIAWAN
NIM : 502022319
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KELALAIAN PEMILIK PETASAN YANG
MENIMBULKAN LEDAKAN DAN KORBAN JIWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA"

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Edy Kastro, M.Hum

NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1132238/212098902

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Karsa, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Kurniawan
Nim : 502022319
Email : ariek2304@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : "Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pemilik Petasan yang Menimbulkan Ledakan dan Korban Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana"


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2026




Arie Kurniawan
NIM.502022319

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Kurniawan

Nim : 502022319

Email : ariek2304@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Program Sarjana Hukum

Judul Skripsi : "Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pemilik Petasan yang Menimbulkan Ledakan dan Korban Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana.

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 27 April 2026



Arie Kurniawan
NIM : 502022319

Mengetahui,
Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, M.Hum
NBM/NIDN: 862859/0209116202

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Tetap tenang dalam menghadapi setiap proses, karena setiap langkah memiliki waktunya masing-masing."

Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, ayah armadi terimakasih untuk semua doa, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan materi yang telah ayah berikan selama ini, ibu dawila tercinta terimakasih untuk doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perhatian yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teruntuk kedua adik saya tersayang, tia rahma nabila dan abi filzah terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Teruntuk sahabat seperjuangan *ontheway* terutama untuk ayuk mei terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, suka duka serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi saya untuk tetap berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Terakhir Teruntuk diriku sendiri Arie Kuniawan , terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap melangkah meskipun lelah, tetap berusaha meskipun sering merasa ragu, dan tetap kuat meskipun berkali-kali ingin menyerah. Tidak semua proses mudah, tidak semua hari berjalan baik, tetapi nyatanya aku mampu sampai di titik ini. Karya ini adalah bukti bahwa aku tidak menyerah pada diriku sendiri.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Arie Kurniawan
NIM : 502022319
Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 19 April 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Prlajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Sungai menang Kec, Sungai menang Kab, Oki
No. Telp : 081284875343
Email : ariek2304@gmail.com
No. Hp : 081284875343
Nama Ayah : Armadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Sungai menang Kec, Sungai menang Kab, Oki
No Hp : 082240040033
Nama Ibu : Dawila
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Sungai menang Kec, Sungai menang Kab, Oki
No HP : 081395749944

Riwayat Pendidikan

TK : TK Tunas Bangsa Cengal
SD : SD Negeri 2 Sungai Menang
SMP : SMP Negeri 2 Cengal
SMA : SMA Negeri 19 Palembang

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN PEMILIK PETASAN YANG MENIMBULKAN LEDAKAN DAN KORBAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Arie Kurniawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pemilik petasan yang menimbulkan ledakan dan mengakibatkan korban jiwa dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik petasan yang lalai sehingga menimbulkan ledakan dan korban jiwa, serta bagaimana ketentuan hukum pidana yang mengatur perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum yang relevan, serta melalui wawancara dengan pihak terkait. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik petasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian dalam menyimpan, mengawasi, atau menggunakan petasan sehingga menimbulkan ledakan yang menyebabkan korban jiwa. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan antara lain Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan ledakan atau kebakaran yang membahayakan orang lain, serta ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan bahan peledak tanpa izin. Dengan demikian, kelalaian dalam penguasaan atau penggunaan petasan yang menimbulkan korban jiwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan bahan peledak secara tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Petasan, Korban Jiwa, Hukum Pidana

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR NEGLIGENCE OF FIREWORK OWNERS CAUSING EXPLOSIONS AND LOSS OF LIFE IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW

Arie Kurniawan

This study aims to analyze criminal liability for negligence committed by firework owners that causes explosions resulting in loss of life within the perspective of Indonesian criminal law. The issues examined in this research are how criminal liability is imposed on firework owners whose negligence causes explosions and casualties, and how criminal law regulates such acts. This research uses a normative legal research method supported by an empirical approach. Data were obtained through library research consisting of legislation, legal books, journals, and relevant legal documents, as well as interviews with related parties. The collected data were analyzed qualitatively to obtain systematic conclusions. The results of the study indicate that firework owners may be held criminally liable if it is proven that they were negligent in storing, supervising, or using fireworks, resulting in explosions that cause casualties. Relevant legal provisions include Article 359 of the Indonesian Criminal Code concerning negligence causing death, Article 188 concerning negligence causing explosions or fires that endanger others, and the Emergency Law Number 12 of 1951 regarding the unlawful possession of explosives. Therefore, negligence in the possession or use of fireworks that results in casualties can lead to criminal sanctions according to applicable laws in order to create a deterrent effect and protect the public from the dangers of irresponsible use of explosive materials.

Keywords: Criminal Liability, Negligence, Fireworks, Casualties, Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pemilik Petasan Yang Menimbulkan Ledakan Dan Korban Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing I dan Angga Saputra, S.H.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 27 April 2026



Arie Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian tindak pidana	19
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	21
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	23
B. Tinjauan umum bahan peledak	29
1. Pengertian Bahan Peledak	29
2. Jenis – jenis bahan peledak.....	30
3. Pengaturan hukum tentang bahan peledak di Indonesia.....	30
C. Pidana dan Pemidanaan.....	31
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	31
2. Jenis-Jenis Sanksi	33
D. Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	46
E. Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Korban Jiwa dalam KUHP.....	51
1. Pasal-Pasal Terkait dalam KUHP	52
2. Unsur-Unsur Delik Culpa dalam Pasal 359 KUHP.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41

A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pemilik Petasan yang menimbulkan Ledakan dan Korban Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana.....	57
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana.....	57
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pemilik Petasan	60
3. Ketentuan Hukum Mengenai Petasan dan Bahan Peledak	
4. Kasus Ledakan Petasan	61
B. Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana atas Kelalaian Pemilik Petasan yang Menimbulkan Ledakan dan Korban Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana.....	64
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditugaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan warga negara maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk dalam hal melindungi keselamatan dan hak asasi manusia. Hukum pidana memiliki fungsi moral untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh kelalaian manusia. Oleh karena itu, secara filosofis, pertanggungjawaban pidana atas kelalaian mencerminkan prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas akibat dan perbuatannya, meskipun tanpa adanya niat jahat (*mensrea*)¹

Secara yuridis, pengaturan mengenai kelalaian yang menimbulkan korban jiwa telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Selain itu, Pasal 188 KUHP juga mengatur bahwa barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2020), hlm. 27

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin memiliki, menyimpan, atau memperdagangkan bahan peledak diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara sementara. Dalam konteks petasan, aturan ini menjadi dasar hukum terhadap pemilik atau pengedar yang lalai mengendalikan bahan peledak hingga menimbulkan korban jiwa.

Insiden ledakan petasan dengan korban jiwa masih terus terjadi di Indonesia hingga tahun terbaru. Pada Februari 2026, terjadi ledakan petasan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka bakar serius setelah rumah yang digunakan untuk menyimpan bahan petasan meledak.² Selain itu, pada Maret 2026, ledakan petasan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka berat, serta menghancurkan sebuah rumah warga akibat daya ledak bahan mercon yang tinggi.³ Kasus lain terjadi di Kabupaten Blora pada Maret 2026, di mana seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia akibat ledakan petasan berukuran besar yang dinyalakan di lingkungan rumahnya.⁴ Tidak hanya itu, dalam periode Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 2026, aparat mencatat serangkaian ledakan petasan di berbagai daerah seperti Pamekasan,

² Antara News, “Ledakan Petasan di Situbondo Tewaskan Satu Orang dan 7 Warga Luka Bakar,” 2026.

³ Times Indonesia, “Ledakan Petasan Maut Hancurkan Rumah di Ponorogo, Satu Meninggal Dunia,” 2026.

⁴ Times Indonesia, “Tragis! Pelajar di Blora Tewas Akibat Ledakan Petasan,” 2026.

Grobogan, dan Pekalongan yang menyebabkan setidaknya satu korban jiwa serta puluhan korban luka akibat perakitan bahan peledak ilegal.⁵

Dalam kerangka hukum pidana, kelalaian (*culpa*) adalah bentuk kesalahan non-internasional menjadi dasar delik apabila akibatnya merugikan atau membahayakan orang lain.⁶ Pasal 359 KUHP (dan dalam KUHP baru Pasal 474 ayat (3) UU No. 1/2023) mengatur bahwa “barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati” dapat dipidana hingga 5 tahun penjara.⁷ Selain itu, Pasal 188 KUHP mengatur bahwa kelalaian yang memicu ledakan atau kebakaran dengan bahaya umum juga dapat dijerat pidana jika mengakibatkan kematian.⁸ Dalam konteks petasan, unsur kelalaian ini menjadi sangat penting karena pemilik petasan mungkin tidak berniat membunuh, tetapi kesalahan dalam sistem, pengamanan, atau pengawasan bisa membawa akibat fatal.

Namun lebih umum, pertanggungjawaban pidana atas kelalaian bukan hanya soal petasan, ia mencakup kecelakaan lalu lintas, malpraktek kedokteran, atau bencana industri. Banyak penelitian hukum pidana membahas bagaimana membuktikan kaitan sebab-sebab akibat, dan bagaimana

⁵ Republika, “6 Ledakan Petasan Maut di Tiga Wilayah Tewaskan Satu Anak, Puluhan Luka-luka,” 2026.

⁶ Muhammad Yasin, “Konsep Lalai Dalam Hukum Pidana Dan Perdata,” Hukum Online.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6194879f7bf70/konsep-lalai-dalam-hukum-pidana-dan-perdata/>. Diakses pada 3 Oktober 2025

⁷ Renata Christha Auli, “Pasal 359 KUHP Tentang Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian,” Hukum Online.com, 2024. Diakses pada 3 Oktober 2025

⁸ Meylany Putri Rompis, Adi Tirto Koesoemo, and Eugenius N Paransi, “Sanksi Pidana Pada Oknum Polisi Yang Menyebabkan Kebakaran Akibat Kelalaian Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2003”, no. 2 (2022): hlm. 4-8.

menentukan standar kehati-hatian yang wajar.⁹ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kerangka konseptual umum untuk merumuskan bagaimana kelalaian dalam kasus petasan bisa diintervensi secara hukum.

Urgensi penelitian ini muncul karena, serta adanya potensi korban jiwa tinggi, regulasi dan penegakan terhadap petasan dan bahan peledak masih lemah atau tidak konsisten, tantangan pembuktian dalam kasus kelalaian sering menghambat hukuman yang adil, akibat sosial dan psikologis dari tragedi ledakan petasan berdampak luas bagi masyarakat. Misalnya, maraknya peredaran bahan peledak ilegal seperti petasan menunjukkan bahwa regulasi formal (UU Darurat No. 12/2023) belum cukup mengendalikan praktik berisiko.¹⁰

Tantangan pokok mencakup pembuktian unsur kelalaian, kualitas, standar kehati-hatian yang wajar, hingga koordinasi regulasi dan penegakan. Fragmentasi regulasi (UU Darurat, KUHP lama maupun baru, peraturan daerah) dan kapasitas aparat penegak (keahlian forensik, peralatan teknik) dapat melemahkan pertanggungjawaban nyata.¹¹

Beberapa penelitian telah membahas pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan bahan peledak atau kasus petasan. Misalnya,

⁹ Dicky W Kinontoa, Max Sepang, and Roy R. Lembong, “Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022), hlm. 328–334, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>

¹⁰ Andani Marsudiansyah and Cobi Elisabeth Montesori Mamahit, “Kajian Yuridis Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015” 15, no. 2 (2025), hlm. 200-214.

¹¹ Kasandra. P. Gumilang, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kota (polresta)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 51-56

penelitian “penyimpanan dan perdagangan bahan petasan yang mengakibatkan rumah rusak” menggunakan Pasal 188 KUHP dan UU Darurat 12/1951 untuk menjerat pelaku. Penelitian yuridis-sosiologis di Polresta Banyumas menganalisis hambatan penegak hukum pada kasus petasan kurangnya tenaga ahli, laboratorium forensik, budaya masyarakat.¹² Juga terhadap kajian hukum tentang delik kealpaan secara umum, yang membahas unsur kesalahan, kualitas dan batas antar kelalaian ringan dan berat.

Gagasan tentang “standar kehati-hatian yang wajar” dalam hukum pidana Indonesia secara teoritis diperkuat oleh penelitian ini. Dalam praktiknya, temuan ini dapat digunakan sebagai panduan bagi legislator, aparat penegak hukum, dan bahkan pemilik bisnis petasan ketika membahas kewajiban dan bahaya hukum.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan memaparkan sudut pandangnya dengan menyusun sebuah tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pemilik Petasan Yang Menimbulkan Ledakan Dan Korban Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan berikut dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang telah diberikan sebelumnya:

¹² Gumilang, “*Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak (petasan) Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas*” (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), hlm. 53.

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pemilik Petasan yang Menimbulkan Ledakan dan Korban Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana atas Kelalaian Pemilik Petasan yang Menimbulkan Ledakan dan Korban Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pemilik petasan yang mengakibatkan ledakan serta menimbulkan korban jiwa. Secara normatif, penelitian berdasarkan pada ketentuan KUHP lama (Pasal 188 dan Pasal 359) serta ketentuan dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) yang tetap mengatur tindak pidana akibat kelalaian. Penelitian ini juga menyinggung Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menjadi dasar hukum pengadilan senjata api dan bahan peledak, termasuk petasan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penjelasan lebih menyeluruh tentang berbagai tujuan yang ingin kami capai dengan penelitian ini disediakan di bawah ini:

- a. Mengidentifikasi unsur-unsur kelalaian (*culpa*) dalam kasus kepemilikan petasan yang menimbulkan akibat pidana, khususnya yang berujung pada kerugian jiwa dan materiil.

b. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas pemilik petasan yang karena kelalaiannya menyebabkan ledakan dan mengakibatkan korban jiwa menurut hukum pidana positif di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kelalaian (*culpa*). Menambah literatur akademik mengenai analisis hukum terhadap kasus yang melibatkan bahan peledak ringan (seperti petasan) dan akibat hukumnya. Menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana karena kelalaian dalam konteks kepemilikan benda berbahaya.

b. Manfaat Praktis

Mendidik masyarakat tentang akibat hukum dari memiliki dan tidak memelihara petasan yang membahayakan orang lain. Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan polisi) dalam menyelesaikan perkara sejenis agar lebih berlandaskan pada norma dan asas hukum yang berlaku. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislator) dalam menyusun atau memperbaiki regulasi tentang bahan peledak dan tindak pidana karena kelalaian.

E. KERANGKA KONSEPTUAL.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana, dengan syarat adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹³

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian adalah bentuk kesalahan akibat kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang merugikan orang lain, meskipun pelaku tidak menghendaki akibat tersebut.¹⁴

3. Pemilik Petasan

Pemilik petasan adalah subjek hukum yang menguasai atau memiliki bahan peledak ringan (petasan), baik secara sah maupun tidak sah.¹⁵

4. Petasan

Petasan atau bahan peledak ringan merupakan objek berbahaya yang mengandung unsur kimia peledak, yang penggunaannya diawasi secara ketat oleh negara.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 165.

¹⁴ Z. Arifin, "Analisis Unsur Kelalaian dalam Perspektif Hukum Pidana," *Abdurrauf Science and Society*, 2025.

¹⁵ Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 120

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

1951, setiap orang yang tanpa izin memiliki, menyimpan, atau membawa bahan peledak dapat dikenakan pidana penjara.¹⁷

5. Korban Jiwa

Korban jiwa dalam konteks penelitian ini merujuk pada setiap orang yang meninggal dunia atau mengalami luka berat akibat suatu perbuatan pidana, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.¹⁸ Dalam hukum pidana, keberadaan korban merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan akibat hukum dari suatu tindak pidana.¹⁹

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Terkait kelalaian pemilik petasan yang mengakibatkan ledakan dan adanya korban jiwa, sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan sebagai berikut :

1. Rizky Pratama, Jurnal (2018), "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengguna Petasan yang Menyebabkan Korban Jiwa.*" Menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara sengaja maupun lalai memiliki dan menggunakan petasan sehingga menimbulkan bahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepemilikan dan pengguna petasan yang mengakibatkan kerugian fisik maupun korban jiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Di mana pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP mengenai kealpaan yang menimbulkan

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

¹⁸ Z. Arifin, "Analisis Unsur Kelalaian dalam Perspektif Hukum Pidana," *Abdurrauf Science and Society*, 2025, hlm. 42-44.

¹⁹ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 78.

bahaya bagi orang lain, terutama Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati.²⁰

2. Siti Nurhaliza, Jurnal (2020), "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mendengarkan Petasan Ilegal di Indonesia*" Lebih menekankan pada aspek peredaran petasan yang tidak memiliki izin resmi. Hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa peredaran petasan tanpa izin selain melanggar ketentuan administratif juga berpotensi menimbulkan ancaman pidana jika terbukti menimbulkan kerugian masyarakat. Dalam hal terjadi ledakan yang menyebabkan korban jiwa, pemilik maupun pengedar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal-pasal mengenai kealpaan, serta dikaitkan dengan peraturan khusus mengenai bahan peledak.²¹
3. Ahmad Fauzi, Jurnal (2021), "*Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Penggunaan Bahan peledak*". Penelitian ini menekankan pada konsep kelalaian sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang harus dibuktikan dengan adanya hubungan kualitas antara perbuatan pelaku dan timbulnya akibat. Dalam khusus petasan, kelalaian pemilik yang tidak memperhatikan standar keselamatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila akibat dari perbuatannya menimbulkan korban jiwa.²²

²⁰ Rizky Pratama, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Dan Pengguna Petasan Yang Menyebabkan Korban Jiwa*" (Universitas Diponegoro, 2018).

²¹ Siti Nurhaliza, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Petasan Ilegal di Indonesia*" (Universitas Gadjah Mada, 2020).

²² Ahmad Fauzi, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Penggunaan Bahan Peledak*" (Universitas Airlangga, 2021).

4. Dewi Anggraini, Buku (2022), "*Tindak Pidana karena Kelalaian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.*" Menyimpulkan bahwa jika suatu bentuk kelalaian memenuhi unsur kesalahan termasuk kegagalan untuk bersikap kehati-hatian sebagaimana seharusnya dalam situasi tertentu, maka tindakan tersebut dapat dihukum oleh hukum. Penelitian ini mempertegas bahwa dalam konteks hukum pidana, kelalaian dalam mengendalikan benda berbahaya seperti petasan termasuk dalam katagori kealpaan yang dapat dijatuhi pidana.²³

G. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang diambil untuk menentukan kebenaran tentang suatu studi dikenal sebagai pendekatan penelitian ini. Sebuah ide merupakan titik awal dari proses ini, yang menghasilkan perumusan masalah dan pencipta teori awal. Perumusan dari penelitian sebelumnya juga mendukung studi ini, sehingga memungkinkan analisis dan pengelola data secara efisien. Tujuan akhir dari keseluruhan prosedur ini adalah untuk menghasilkan temuan yang handal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sehingga jenis penelitian normatif yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan kajian hukum yang dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak

²³ Dewi Anggraini, "*Tindak Pidana Karena Kelalaian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*" (Malang: Universitas Brawijaya, Press, 2022).

menggunakan data lapangan (wawancara), melainkan berfokus pada studi kepustakaan.²⁴

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer:

- 1) KUHP (Pasal 359 dan 188)
- 2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951
- 3) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

b. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku hukum pidana
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Pendapat para ahli hukum

c. Bahan hukum tersier:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), untuk mengumpulkan informasi hukum dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.²⁵
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), untuk mendapatkan pandangan langsung dari aparat penegak hukum dan pihak terkait mengenai penerapan pasal-pasal kelalaian dalam kasus petasan.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 32.

- c. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data sekunder berupa berita resmi, laporan penegak hukum, atau dokumen putusan pengadilan yang relevan.²⁷

Metode ini dipilih agar data yang diperoleh tidak hanya normatif, tetapi juga faktual dan kontekstual terhadap situasi sosial di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan, baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara, dianalisis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menghubungkannya dengan teori hukum pidana yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola berpikir hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara kelalaian dan pertanggungjawaban pidana atas pemilik petasan.

Dalam tahap akhir, dilakukan analisis deduktif, yaitu menarik Kesimpulan dari teori dan norma umum hukum pidana menuju penerapan pada kasus konkret, seperti kasus ledakan petasan yang menimbulkan korban jiwa.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang di mana terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2025), hlm. 186.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 157.

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TUJUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi tentang pertanggungjawaban pidana, kelalaian dalam hukum pidana, tindak pidana yang menyebabkan kematian karena kelalaian, petasan sebagai objek yang menimbulkan bahaya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis bentuk pertanggungjawaban pidana milik petasan yang lalai, penerapan hukum terhadap kasus ledakan petasan yang menyebabkan korban jiwa, dan perspektif hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pemilik petasan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyajikan Kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2023. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2023. Pelajaran Hukum Pidana Bagian II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2025. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2020. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F. 2024. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F. 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2020. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2020. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 2019. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soerjono Soekanto. 2024. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Teguh Prasetyo. 2021. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2023. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2023. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid. 2020. Metode Penelitian. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.

1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

C. Jurnal

Rizky Pratama. 2018. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Petasan yang Menyebabkan Korban Jiwa." Jurnal Hukum Pidana.

Siti Nurhaliza. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Petasan Ilegal di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum.

Ahmad Fauzi. 2021. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Penggunaan Bahan Peledak." Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Dewi Anggraini. 2022. Tindak Pidana Karena Kelalaian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.